



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ni Nengah Sudarmi;
2. Tempat lahir : Klungkung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 November 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Banjar Pekandelan Kel/Desa Semarang Klod Kec. Klungkung Kab. Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Majelis Hakim dalam tahanan rumah sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ni Nengah Sudarmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ni Nengah Sudarmi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe.
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (unit) buah plastik berwarna kuning.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Ayu Kredpe.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver pemilik atas nama I Komang Suardika alamat Dsn. Sangging Desa Dawan Klod Dawan Klungkung.

Dikembalikan kepada I Komang Suardika.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ni Nengah Sudarmi pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Blok C Pasar Galiran Klungkung Kel. Semarapura Klod Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tempat dan waktu seperti tersebut diatas saksi I Gusti Ayu Kredpe yang merupakan pedagang di Pasar Galiran sedang menutup dagangannya karena sudah sore kemudian saksi I Gusti Ayu Kredpe menutup dagangan saksi dengan cara membungkusnya dengan menggunakan terpal selanjutnya saksi I Gusti Ayu Kredpe menaruh bakul yang di dalamnya berisi uang tunai hasil dagangan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi yang terbungkus tas plastik berwarna kuning dan saksi menaruh bakul tersebut di atas barang dagangan yang sudah tertutup.
- Bahwa kemudian saksi I Gusti Ayu Kredpe kembali membungkus dagangan yang berada di belakang dengan menggunakan terpal sehingga tidak melihat kembali bakul tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke pasar Galiran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink silver dengan nopol DK 3792 MN milik saksi I Komang Suardika kemudian memarkir sepeda motor nya kemudian berjalan ke blok C dan melihat bakul milik saksi I Gusti Ayu Kredpe dan saat melihat keadaan sekitar yang sepi dan saksi I Gusti Ayu Kredpe sedang sibuk menutup dagangan dan tidak melihat bakulnya selanjutnya terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik bakul yakni I GUSTI AYU KREPDE mengambil bakul berisi uang tersebut dan keluar dari pasar dan menuju sungai kemudian mengambil isi dari bakul tersebut dan membuang bakul tersebut ke sungai.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa dan menaruh barang-barang yang diambilnya tersebut sampai pada malam harinya yakni sekitar jam 20.00 Wita terdakwa diamankan oleh petugas polisi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Ayu Kredpe mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gusti Ayu Kredpe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah bakul yang berisi barang-barang berharga di dalamnya dan yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Ni Nengah Sudarmi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wita yang bertempat di Blok C Pasar Galiran Klungkung, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya saksi menutup dagangan milik saksi dengan terpal, selanjutnya saksi menaruh bakul yang berisikan uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil jualan hari itu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi yang terbungkus plastik berwarna kuning di atas barang dagangan yang telah terbungkus dengan terpal, selanjutnya saksi melanjutkan menutup barang dagangan milik saksi yang berada di belakang saksi menaruh bakul tersebut, setelah selesai menutup dagangan saksi kembali ke tempat saksi menaruh bakul tersebut, namun saksi sudah tidak melihat bakul tersebut di tempat semula saksi menaruhnya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang lewat saat saksi menutup dagangan;
- Bahwa jarak antara saudara saksi menaruh bakul dengan tempat saksi menutup dagangan kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah bakul tersebut tidak ada di tempatnya semula, saksi berusaha mencari bakul tersebut, namun tidak ketemu akhirnya pada pukul 16.00 Wita cucu saksi yang bernama I Gusti Ayu Agung Yuliandani datang untuk menjemput saksi dan saat itu saksi menceritakan hal yang saksi alami, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung;
- Bahwa biasanya saksi berjualan sendiri, kadang-kadang ditemani oleh cucu saksi yang bernama I Gusti Ayu Agung Yuliandani;
- Bahwa di pasar galiran saksi berjualan kacang untuk banten dari pagi sampai sore;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu dari pedagang yang berjualan di pasar galiran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada pukul 20.00 Wita;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bakulnya tidak ketemu ;
- Bahwa biasanya saksi mendapatkan untung kurang lebih Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) adalah milik saksi yang saksi gunakan sebagai modal untuk membeli barang dagangan;
- Bahwa sebelum melapor ke polisi saksi ada melapor ke pihak keamanan pasar, oleh keamanan pasar dibuka CCTV dan terlihat Terdakwa yang memakai jaket berwarna hitam yang mengambil bakul milik saksi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil bakul milik saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Gusti Ayu Agung Yuliandani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nenek saksi yang bernama I Gusti Ayu Kredpe telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah bakul yang berisi barang-barang berharga di dalamnya dan yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Ni Nengah Sudarmi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wita yang bertempat di Blok C Pasar Galiran Klungkung, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa menurut cerita nenek saksi awalnya nenek saksi menutup dagangan miliknya dengan terpal, selanjutnya nenek saksi menaruh bakul yang berisikan uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil jualan hari itu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama nenek saksi yang terbungkus plastik berwarna kuning di atas barang dagangan yang telah terbungkus dengan terpal, selanjutnya nenek saksi melanjutkan menutup barang dagangan miliknya yang berada di belakang nenek saksi menaruh bakul tersebut, setelah selesai menutup dagangan nenek saksi kembali ke tempat nenek saksi menaruh bakul tersebut, namun nenek saksi sudah tidak melihat bakul tersebut di tempat semula nenek saksi menaruhnya, selanjutnya nenek saksi berusaha mencari bakul tersebut, namun tidak ketemu akhirnya pada pukul 16.00 Wita saksi datang untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp



menjemput nenek saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung;

- Bahwa biasanya nenek saksi berjualan sendiri, kadang-kadang saksi yang menemani;
- Bahwa nenek saksi berjualan kacang untuk banten dari pagi sampai sore;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu dari pedagang yang berjualan di pasar galiran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Kapan Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Polisi ?
- Bahwa biasanya nenek saksi mendapatkan untung kurang lebih Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) adalah milik nenek saksi yang nenek saksi gunakan sebagai modal untuk membeli barang dagangan;
- Bahwa sebelum melapor ke polisi saksi ada melapor ke pihak keamanan pasar, oleh keamanan pasar dibuka CCTV dan terlihat Terdakwa yang memakai jaket berwarna hitam yang mengambil bakul milik nenek saksi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil bakul milik nenek saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I Komang Suardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa Ni Nengah Sudarmi dan dipergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor saksi pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah kost yang beralamat di jalan raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor Honda Vario DK 3796 MN warna pink silver ;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi adalah digunakan untuk menjemput pemilik kost di Takmung ;
- Bahwa saksi hanya memberikan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa sedangkan STNKnya masih ada pada saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengembalikan sepeda motor kepada saksi, Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kepada saksi, Terdakwa hanya menaruh sepeda sepeda motor milik saksi di parkiran beserta kuncinya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap, karena saksi sendiri yang pertama dicari oleh polisi, selanjutnya polisi bertanya kepada saksi “apakah ada yang meminjam sepeda motor saudara” selanjutnya saksi menjawab bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi, kemudian saksi mengantar polisi untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa saat itu sedang mencuci penggorengan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa sepeda sepeda motor saksi dipakai Terdakwa untuk mencuri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. I Gusti Ngurah Surya Winata, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan dari I Gusti Ayu Kredpe yang kehilangan 1 (satu) buah bakul yang berisi uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil jualan hari itu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wita yang bertempat di Blok C Pasar Galiran Klungkung, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi bersama dengan rekans aksi yang bernama Bripka I Made Mertayasa langsung menuju tempat kejadian sesampainya di tempat kejadian saksi langsung mencari informasi dan mengumpulkan data-data yang ada di seputaran tempat kejadian, selanjutnya saksi mendapatkan informasi ada seorang perempuan hamil dengan ciri-ciri tingi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm, kulit sawo matang dengan berjalan tergesa-gesa keluar dari blok C pasar Galiran, selanjutnya pada pukul 19.30 Wita saksi mendapat informasi bahwa Wanita hamil tersebut adalah seorang resedivis pencurian yang tinggal di rumah kost di jalan Raya Batu Tabih, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya saksi menuju ke rumah kost tersebut dan disana saksi bertemu dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp



Terdakwa dan saksi langsung menginterogasi Terdakwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres Klungkung untuk penanganan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa antara 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe, Uang Tunai sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik berwarna kuning, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna Pink Silver pemilik atas nama I Komang Suardika alamat Dsn Sangging Ds Dawan Klod Dawan Klungkung, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa ia sedang memasak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah membuang bakul milik I Gusti Ayu Kredpe ke sungai di sebelah selatan pasar Galiran;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa motor tersebut adalah milik I Komang Suardika dimana motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi ke pasar galiran;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan suaminya, dan saat itu suaminya tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah bakul yang berisi barang-barang berharga di dalamnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wita yang bertempat di Blok C Pasar Galiran Klungkung, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah kost yang beralamat di jalan raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario DK 3796 MN warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver milik I Komang Suardika selanjutnya Terdakwa menuju ke pasar Galiran untuk membeli bahan-bahan untuk memasak, sesampainya Terdakwa di pasar Galiran Terdakwa memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam pasar untuk membeli bubur, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju blok C pasar Galiran untuk membeli sarana upakara, saat itu Terdakwa melihat I Gusti Ayu Kredpe menaruh bakul miliknya di atas barang dagangannya yang telah ditutupi terpal, setelah menaruh bakul tersebut selanjutnya I Gusti Ayu Kredpe tersebut menuju ke bagian belakang untuk menutup barang dagangannya, sekira pukul 15.40 Wita, oleh karena Terdakwa melihat I Gusti Ayu Kredpe sedang sibuk menutup barang dagangannya selanjutnya Terdakwa mengambil bakul tersebut menggunakan tangan kanan dan membawa bakul tersebut ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwal mendapatkan bakul tersebut, Terdakwa langsung menuju ke sungai di sebelah selatan pasar Galiran untuk membuang bakul tersebut, saat itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bakul;
- Bahwa bakul tersebut berisikan uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa Terdakwa 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian bokor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa anak Terdakwa yang pertama berumur 12 (dua belas) tahun, kedua berumur 9 (sembilan) tahun, ketiga berumur 2 (dua) tahun dan yang keempat berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hutang dan melakukan pencurian, karena Terdakwa tidak pernah cerita kepada suami, karena Terdakwa takut dengan suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa kerja di sawah orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mencuri tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan dalam keadaan hamil timbul niat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil bakul milik I Gusti Ayu Kredpe karena dalam keadaan sepi;

- Bahwa Terdakwa menaruh barang curian tersebut di tumpukan baju;
- Bahwa suami Terdakwa tidak melihat pada saat Terdakwa menaruh barang curian tersebut di tumpukan baju karena suami Terdakwa sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
2. 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe.
3. Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
4. 1 (unit) buah plastik berwarna kuning.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver.
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver pemilik atas nama I Komang Suardika alamat Dsn. Sangging Desa Dawan Klod Dawan Klungkung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30 Wita yang bertempat di Blok C Pasar Galiran Klungkung, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil bakul yang berisikan uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe yang terbungkus plastik berwarna kuning milik I Gusti Ayu Kredpe;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah kost yang beralamat di jalan raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario DK 3796 MN warna pink silver milik I Komang Suardika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke pasar Galiran untuk membeli bahan-bahan untuk memasak, sesampainya Terdakwa di pasar Galiran Terdakwa memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam pasar untuk membeli bubur, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju blok C pasar Galiran untuk membeli sarana upakara, saat itu Terdakwa melihat I Gusti Ayu Kredpe menaruh bakul miliknya di atas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dagangannya yang telah ditutupi terpal, setelah menaruh bakul tersebut selanjutnya I Gusti Ayu Kredpe tersebut menuju ke bagian belakang untuk menutup barang dagangannya;

- Bahwa selanjutnya pukul 15.40 Wita, oleh karena Terdakwa melihat I Gusti Ayu Kredpe sedang sibuk menutup barang dagangannya selanjutnya Terdakwa mengambil bakul tersebut menggunakan tangan kanan dan membawa bakul tersebut ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan bakul tersebut, Terdakwa langsung menuju ke sungai di sebelah selatan pasar Galiran untuk membuang bakul tersebut, saat itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bakul dan kemudian membawanya ke indekos Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan menaruh barang-barang tersebut di tumpukan baju Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe adalah milik dari saksi I Gusti Ayu Kredpe
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe adalah dengan tujuan untuk dijual, yang kemudian uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sebelumnya memperoleh atau memiliki izin dari saksi I Gusti Ayu Kredpe sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Ni Nengah Sudarmi yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Ni Nengah Sudarmi yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur "*barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku secara nyata dan mutlak yang semula barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang, bahwa “barang” dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah segala sesuatu barang tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu, atau dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30 Wita yang bertempat di Blok C Pasar Galiran Klungkung, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil bakul yang berisikan uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe yang terbungkus plastik berwarna kuning. Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah kost yang beralamat di jalan raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario DK 3796 MN warna pink silver milik I Komang Suardika selanjutnya Terdakwa menuju ke pasar Galiran untuk membeli bahan-bahan untuk memasak, sesampainya Terdakwa di pasar Galiran Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp



memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam pasar untuk membeli bubur, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju blok C pasar Galiran untuk membeli sarana upakara, saat itu Terdakwa melihat I Gusti Ayu Kredpe menaruh bakul miliknya di atas barang dagangannya yang telah ditutupi terpal, setelah menaruh bakul tersebut selanjutnya I Gusti Ayu Kredpe tersebut menuju ke bagian belakang untuk menutup barang dagangannya, selanjutnya pada pukul 15.40 Wita, oleh karena Terdakwa melihat I Gusti Ayu Kredpe sedang sibuk menutup barang dagangannya selanjutnya Terdakwa mengambil bakul tersebut menggunakan tangan kanan dan membawa bakul tersebut ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan bakul tersebut, Terdakwa langsung menuju ke sungai di sebelah selatan pasar Galiran untuk membuang bakul tersebut, saat itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bakul dan kemudian membawanya ke indekos Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan menaruh barang-barang tersebut di tumpukan baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur mengambil, yaitu berpindahnya barang-barang berupa bakul yang berisikan uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe yang terbungkus plastik berwarna kuning, yang semula ada di atas barang dagangan saksi I Gusti Ayu Kredpe yang telah ditutupi terpal di Blok C Pasar Galiran Klungkung, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, ke indekos Terdakwa di Jalan Raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, maka menurut Majelis Hakim unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe yang terbungkus plastik berwarna kuning adalah barang yang bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis, dapat dilihat dari taksiran kerugian materiil yang diderita saksi I Gusti Ayu Kredpe akibat hilangnya barang-barang tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe adalah milik dari saksi I Gusti



Ayu Kredpe, maka menurut Majelis Halim, unsur *seluruhnya milik orang lain*, juga telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, pun demikian di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, menyatakan bahwa “memiliki” itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal dengan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil dalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil uang tunai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe adalah dengan tujuan untuk dijual, yang kemudian uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang, yang dilakukan Terdakwa tanpa sebelumnya memperoleh atau memiliki izin dari saksi I Gusti Ayu Kredpe sebagai pemiliknya. Sehingga uraian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (unit) buah plastik berwarna kuning;

dalam persidangan, diketahui kepemilikan dari Saksi I Gusti Ayu Kredpe, maka dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ayu Kredpe;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver pemilik atas nama I Komang Suardika alamat Dsn. Sangging Desa Dawan Klod Dawan Klungkung;

dalam persidangan, diketahui kepemilikan dari Saksi I Komang Suardika, maka dikembalikan kepada Saksi I Komang Suardika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
 - Terdakwa memiliki anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Nengah Sudarmi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ayu Kredpe;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (unit) buah plastik berwarna kuning

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ayu Kredpe;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 3792 MN warna pink silver pemilik atas nama I Komang Suardika alamat Dsn. Sangging Desa Dawan Klod Dawan Klungkung;

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Suardika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari **Kamis, tanggal 24 Juni 2021**, oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.** dan **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.** dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, dibantu oleh **Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Ni Wayan Anggriati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)